



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 26 September 2023, Revised: 30 November 2023, Publish: 2 desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pembagian Harta Warisan Bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)

Wisnu Cakra Wardhana<sup>1</sup>, Yunanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Diponegoro, Indonesia

Email: [wisnuckr@gmail.com](mailto:wisnuckr@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Diponegoro, Indonesia

Email: [yun\\_yunanto@yahoo.com](mailto:yun_yunanto@yahoo.com)

Corresponding Author: [wisnuckr@gmail.com](mailto:wisnuckr@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The issue of inheritance is a very important thing in human life because it is related to the legacy of the heir to the living heirs. In this study, the surviving heirs are people in mental disorders (ODGJ). The purpose of this study was to determine the distribution of inheritance to people with mental disorders (ODGJ) according to Islamic law and the Civil Code. The research method used is juridical normative. The results showed that people with mental disorders (ODGJ) can still inherit inheritance from the testator, but in inheriting it must be in trust as stated in Article 184 KHI. Furthermore, in the Civil Code there is no prohibition for people with mental disorders (ODGJ) to inherit, they can still inherit because people with mental disorders (ODGJ) do not necessarily lose their rights to inherit the inheritance of their heirs. But in practice, to inherit the inheritance of the heir must be done under guardianship as stated in Article 433 of the Civil Code.*

**Keyword:** *Inheritance Law, People In Mental Disorders (ODGJ), Guardianship.*

**Abstrak:** Masalah kewarisan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena berhubungan dengan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup. Dalam penelitian ini, ahli waris yang masih hidup merupakan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Tujuan dari dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pembagian harta warisan terhadap orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) menurut Hukum Islam dan KUH Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) tetap dapat mewarisi harta peninggalan dari pewaris, namun dalam mewarisi tersebut harus dalam perwalian seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 184 KHI. Selanjutnya dalam KUH Perdata tidak ada larangan bagi orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) untuk mewaris, mereka tetap dapat mewaris karena orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) tidak serta merta mengilangkan hak-haknya dalam mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Tetapi dalam pelaksanaannya, untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya harus dilakukan di bawah pengampuan seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 433 KUH Perdata.

**Kata Kunci:** Hukum Waris, Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), Pengampunan.

## PENDAHULUAN

Pewarisan adalah salah satu masalah yang paling penting dalam kehidupan manusia. Pewarisan yaitu perpindahan harta benda dari pewaris. Pewarisan timbul karena 3 (tiga) hal, yaitu :

- 1) adanya orang yang meninggal dunia atau disebut dengan pewaris;
- 2) adanya harta peninggalan atau harta warisan sebagai harta kekayaan si pewaris; dan
- 3) adanya orang yang menerima harta warisan atau disebut dengan ahli waris

Pada saat ini di Indonesia masih terdapat tiga jenis hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris Islam, hukum waris Adat, dan hukum Waris yang diatur menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Adanya 3 (tiga) jenis hukum waris tersebut dikarenakan hingga saat ini belum terdapat hukum waris yang berlaku secara nasional.

Oleh karena itu dalam memberlakukan hukum waris, diperlukan untuk melihat pilihan hukum mana yang dianut oleh masing-masing masyarakat Indonesia beserta dasar hukumnya. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membahas mengenai hukum waris menurut Hukum Waris Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing yang diatur dalam al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Ijtihad. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai jenis harta peninggalan atau warisan beserta pembagiannya yang telah diatur dengan seadil-adilnya dengan maksud untuk mengindar perselisihan dalam keluarga dan telah dinyatakan dalam QS. *An-Nisaa*':7 yang berbunyi :

*"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."*

Dalam KUH Perdata, hukum waris ditempatkan dalam buku II KUH Perdata dan secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu dalam titel XII dan titel XIII. Dalam titel XII mengatur mengenai pewarisan karena kematian (Ab Instetato), sedangkan dalam titel XIII mengatur secara khusus mengenai pewarisan karena surat wasiat/testament.

Menurut KUH Perdata, hukum kewarisan didefinisikan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perpindahan harta seseorang yang meninggal kepada orang yang ditinggalkan karena suatu sebab yang didalamnya menetapkan pewaris, ahli waris, harta waris, dan bagian ahli waris.

Salah satu kelompok golongan ahli waris yaitu anak sah. Anak merupakan hasil dari perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Disamping itu, perkawinan juga dilakukan dengan tujuan yang salah satunya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah menurut perintah Allah. Dengan memiliki keturunan, apabila salah seorang meninggal dunia maka harta yang ditinggalkan akan beralih kepada ahli waris, baik ahli waris anak yang lahir normal maupun dalam keadaan cacat mental atau gangguan jiwa.

Orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dapat dikatakan cacat mental. Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cacat memiliki arti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak), kemudian mental berarti bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga.

Terdapat beberapa penyebab cacat mental yaitu seperti penyakit yang diderita sewaktu kehamilan, kerusakan dalam metabolisme, saraf dan gangguan jiwa, penyakit pada

otak atau kromosom yang tidak normal, faktor lingkungan, pola makan yang tidak baik, dan perawatan yang tidak sesuai. Seseorang yang diserang penyakit jiwa (psychose) kepribadiannya terganggu dan kurang mampu menyesuaikan diri dengan wajar dan tidak sanggup memahami permasalahan.

Seseorang yang mengalami penyakit cacat mental atau gangguan jiwa kemungkinan tidak dapat mengelola harta kekayaannya, maka dari itu dalam melakukan pengelolaan hartanya harus diwakili oleh pengampunya. Pengampuan terhadap orang dengan gangguan jiwa dapat dimohonkan melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Kedua pengadilan tersebut sama-sama menangani permasalahan terkait pengampuan.

Menurut Hukum Islam, pengampuan disebut dengan istilah mahjur. Mahjur berasal dari kata al-hajr, hujraran, atau hajaran, yang secara etimologis memiliki arti tercegah dan terbatas, terhalang, terdinding. Secara istilah, mahjur memiliki arti orang-orang yang terhalang mengendalikan harta bendanya yang disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat pada dirinya, dan memerlukan pengawasan.

Sedangkan menurut KUH Perdata, pengampuan (curatele) diatur dalam pasal 433-461 mengenai pengampuan dan pasal-pasal terkait perwalian yang juga dipakai dalam pengampuan yang telah ditetapkan oleh hakim dalam penetapannya. Mengenai seseorang yang dinyatakan dalam pengampuan telah dinyatakan dalam Pasa 433 KUH Perdata yang berbunyi :

*“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”*

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas, belum disebutkan mengenai Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dan hak-hak yang dimiliki Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menjadi ahli waris beserta bagian yang didapatkannya. Maka dari itu, saya selaku penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ORANG DALAM GANGGUAN JIWA (ODGJ)”. Berikut Rumusan Masalah dari judul yang diteliti:

- 1) Bagaimana pembagian harta warisan terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) menurut Hukum Waris Islam?
- 2) Bagaimana pembagian harta warisan terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) menurut KUH Perdata?

## **METODE**

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat, maka dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembagian harta warisan terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) menurut Hukum Waris Islam**

Kewarisan menurut hukum Islam disebut juga faraid yang berarti bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya. Hukum Waris Islam telah diatur dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak, pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Masalah kewarisan dalam Islam juga dikemukakan dalam al-Qur'an salah satunya yaitu dalam *Q.S. Al-Nisa/4:7* yang berbunyi:

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menyebutkan mengenai syarat dan rukun waris, antara lain:

1) Pewaris (muwarris)

Syarat terjadinya salinng waris-mewarisi yaitu adanya orang yang meninggal.

2) Ahli waris (waris)

Syarat menjadi ahli waris yaitu mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam hukum Islam, ahli waris dibagi menjadi 2 golongan, yaitu:

- Ashobah (Pasal 193 KHI)

Dalam golongan Ashobah, para ahli waris mendapatkan harta waris berupa sisa setelah dikurangi bagian dari ahli waris Dzawil Furud (menghabiskan sisa harta waris). Golongan Ashobah terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dari garis keturunan laki-laki, seperti anak laki-laki, saudara laki-laki, dan dalam keadaan tertentu termasuk juga anak perempuan jika kebersamaan saudaranya yang laki-laki.

- Dzawil Furud (Pasal 176-182 KHI jo. Pasal 192-193 KHI)

Dalam golongan Dzawil Furud, para ahli waris mendapatkan bagian harta waris yang sudah ditentukan secara pasti.

3) Harta warisan (maurus atau tirkah)

Harta warisan merupakan harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai dengan meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang apabila ada, dan menunaikan wasiat.

Banyak masyarakat bertanya-tanya atau mempermasalahkan bahwa apakah ahli waris yang mempunyai gangguan jiwa (ODGJ) berhak mendapatkan warisan atau tidak dikarenakan orang yang mempunyai gangguan jiwa tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri atau melakukan suatu perjanjian yang mana salah satu syarat untuk menjadi ahli waris yaitu mampu melakukan perbuatan hukum atau harus cakap dan berhak mewarisi.

Pada dasarnya, orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) tidak semata-mata langsung hilang hak-haknya dalam mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Akan tetapi, dalam mewarisi harta peninggalannya membutuhkan bantuan dari orang lain yang memiliki hubungan darah dengannya dengan tujuan untuk turut membantu dalam mengelola harta warisannya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 184 KHI yang menyatakan bahwa “bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atau usulan keluarga”. Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ahli waris yang mempunyai gangguan jiwa dipersamakan dengan orang-orang yang tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dari itu untuk mendapatkan hak mewarisi harus di bawah perwalian atau al-Hajr dalam istilah hukum Islam.

Perwalian atau al-Hajr artinya mencegah dan menahan seseorang untuk mengelola hartanya dikarenakan adanya hal tertentu yang mengharuskan terjadinya pencegahan. Perwalian atau al-Hajr telah disebutkan 4159art *Q.S. Al-Nisa/4:5* yang menyatakan bahwa : *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada 4159art kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil 4159art aitu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”*

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Buku II Hukum Kewarisan dan telah dinyatakan dalam Pasal 184 bahwa *“Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu*

*melaksanakan hak dan kewajibannya maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atau usul anggota keluarga”.*

Syarat-syarat seseorang dapat dijadikan wali bagi orang yang tidak mampu atau tidak cakap bertindak hukum yang dalam hal ini menjadi wali bagi seseorang yang sedang dalam gangguan jiwa telah dinyatakan dalam Pasal 107 ayat (4) KHI, yaitu :

- 1) Dewasa;
- 2) Berakal sehat;
- 3) Adil;
- 4) Jujur;
- 5) Berkelakuan baik.

Perwalian berakhir apabila Pengadilan Agama mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan mengalihkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabat apabila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan/menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali. Hal tersebut seperti yang telah diatur dalam Pasal 109 KHI. Oleh karena itu harus diketahui bahwa jika perwalian tersebut ditentukan oleh hakim, maka pencabutannya harus melalui hakim supaya memiliki kekuatan hukum. Namun apabila perwalian itu berada di bawah kekuasaan wali, maka wali itu sendiri yang berhak mempertimbangkan pencabutan pengampunan tersebut.

### **Pembagian harta warisan terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) menurut KUH Perdata**

Menurut Wirjono Prodjodikoro Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Wirjono Prodjodikoro telah memberikan batasan pengertian dari unsur-unsur waris sebagai berikut :

- 1) Pewaris (Elflater) yaitu orang yang meninggal dunia
- 2) Ahli waris (Erfenaar), yaitu orang yang mempunyai hak untuk menerima kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris
- 3) Harta warisan (Nalatenschap), yaitu kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan selalu beralih kepada para ahli waris;

Seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris adalah para keluarga sedarah dan luar kawin dari suami atau isteri. Terkait keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup paling lama, dapat dibedakan menjadi 4 (empat) golongan, antara lain:

- 1) Golongan I : anak atau keturunannya dan janda atau duda;
- 2) Golongan II : orang tua (bapak dan ibu) saudara-saudara atau keturunannya;
- 3) Golongan III : nenek dan kakek, atau leluhur lainnya di dalam garis ke atas;
- 4) Golongan IV : sanak keluarga di dalam garis ke samping sampai tingkat ke-6 (enam).

Terkait ahli waris yang merupakan orang dalam gangguan jiwa tidak serta-merta mengilangkan hak-haknya dalam mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Akan tetapi, dalam mewarisi harta peninggalan pewarisnya membutuhkan bantuan orang lain yang mempunyai hubungan darah dengan tujuan untuk membantu mengolah harta warisan yang diperolehnya. Seseorang yang menderita gangguan jiwa termasuk dalam golongan orang yang berada dalam pengampunan karena gangguan jiwa dapat menyebabkan dalam melakukan perbuatan apapun menjadi tidak normal. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia cakap mempergunakan pikirannya”.*

Pengampunan (*Curatele*) yaitu suatu upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama dengan seperti orang yang belum dewasa. Seseorang yang sedang dalam pengampunan disebut curandul, pengampu disebut curator, dan mengampuannya disebut curatele. Pengampunan ini diatur mulai dari Pasal 433 sampai dengan Pasal 462.

Seseorang yang mewakili orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang sedang dalam pengampunan disebut pengampu. Pengampu ialah orang yang diangkat oleh Pengadilan untuk mewakili dan bertindak sebagai pemegang kuasa dari orang yang sedang dalam pengampunan dikarenakan seseorang tersebut menderita gangguan jiwa. Pengampunan terjadi karena adanya keputusan hakim berdasarkan adanya permohonan pengampunan. Menurut Pasal 434 KUH Perdata, yang berhak mengajukan permohonan pengampunan adalah setiap keluarga sedarahnya dikarenakan keadaannya dungu, sakit otak, atau mata gelap.

Pengampunan mulai berlaku terhitung sejak penetapan diucapkan oleh Hakim dalam persidangan. Pada saat penetapan pengadilan dibacakan, maka mulai berlaku penetapan tersebut dan status gangguan jiwa secara langsung berada dalam pengampunan dan diampu oleh wali pengampunya. Setelah ditaruh di bawah pengampunan itu segala perbuatan hukum yang dilakukannya dianggap batal demi hukum dikarenakan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) tidak diperkenankan melakukan perbuatan hukum karena tidak cakap bertindak. Dalam Pasal 3 KUH Perdata menyatakan bahwa tiada suatu hukum pun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala haknya sebagai warga negara. Maka dari itu, orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang berada dalam pengampunan tetap memiliki hak keperdataannya atau dalam hal ini dapat mewarisi harta peninggalan si pewaris, namun dalam pelaksanaannya harus diwakili oleh pengampunya karena ia dianggap tidak cakap oleh hukum.

Seseorang yang sedang dalam pengampunan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan seseorang yang belum dewasa. Hal ini seperti yang telah diatur dalam Pasal 452 KUH Perdata.

Menurut Pasal 460 KUH Perdata, pengampunan berakhir apabila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang, sementara itu pembebasan dari pengampunan tak akan diberikan, melainkan dengan memperhatikan acara yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh pengampunan, dan karena itu seorang yang ditaruh di bawah pengampunan, tak boleh menikmati kembali hak-haknya, sebelum putusan tentang pembebasannya memperoleh kekuatan mutlak.

## **KESIMPULAN**

Menurut Hukum Waris Islam, orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dalam mewarisi harta peninggalan warisan tidak memiliki halangan mewaris karena tidak ada ketentuan yang melarang ahli waris dalam gangguan jiwa dalam mewaris. Akan tetapi dalam menjadi ahli waris, orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) harus dalam perwalian seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 184 KHI bahwa bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atau usul anggota keluarga. Berdasarkan dari isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) disamakan dengan orang yang belum dewasa atau tidak mampu melakukan hak dan kewajibannya sehingga untuk mendapatkan warisan dari pewaris harus berada di bawah perwalian.

Menurut KUH Perdata, orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) tidak serta merta mengilangkan hak-haknya dalam mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Akan tetapi dalam mewarisi harta peninggalan pewarisnya harus dibawah pengampunan oleh seorang pengampu seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 433 KUH Perdata bahwa “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia cakap mempergunakan pikirannya”.

## **REFERENSI**

Asyhadie, Zaeni. Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2014

----- . Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2019.

Muhammad, Jamila K.A. Special Education For Children. Bandung: PT Mizan Publika, 2008.

Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Semarang: Undip Press, 2022.

Nuzul, Andi. *Sistem Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2018.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum waris di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sumut Bandung, 1980.

P.N.H, Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan